



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 08 TAHUN 2024

TENTANG

DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, bermoral, dan memiliki nilai dasar dalam bersikap dan berperilaku sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, perlu menyusun ketentuan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
- b. bahwa disiplin bagi Aparatur Sipil Negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan Aparatur Sipil Negara untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, kedisiplinan dan keadilan dalam upaya menciptakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki nilai dasar (*core values*) berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (berakhlak) sehingga terwujud kinerja Aparatur Sipil Negara yang tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.

11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Disiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
13. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
14. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada ASN karena melanggar peraturan Disiplin ASN.
15. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh ASN yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
16. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat dan martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.
17. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penegakan disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. menjaga martabat dan kehormatan ASN;
 - b. meningkatkan disiplin ASN; dan
 - c. mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. hukuman disiplin;
- c. pejabat yang berwenang menghukum;
- d. pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin;
- e. berlakunya keputusan hukuman disiplin, hapusnya kewajiban menjalani hukuman disiplin, dan hak-hak kepegawaian; dan
- f. pendokumentasian hukuman disiplin.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) ASN wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 5

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN wajib:
 - a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji ASN;
 - b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan bagi ASN;
 - c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang bagi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
 - i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 6

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum Pasal 7

- (1) ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Setiap pelanggaran disiplin oleh ASN yang berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Paragraf 1 Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin bagi PNS Pasal 8

- (1) Tingkat hukuman disiplin bagi PNS terdiri atas:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Paragraf 2 Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin bagi PPPK Pasal 9

- (1) Tingkat hukuman disiplin bagi PPPK terdiri atas:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.

- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemutusan hubungan perjanjian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Paragraf 3
Hukuman Disiplin Ringan
Pasal 10

- (1) Hukuman Disiplin Ringan dijatuhkan kepada ASN yang :
 - a. melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada unit kerja berupa:
 - 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki dampak negatif pada unit kerja:
 - 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - 2. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
 - 3. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
 - c. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja, yang berdampak pada unit kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 - 2. ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis;

3. ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Hukuman disiplin ringan dijatuhkan kepada ASN yang melanggar larangan yang memiliki dampak negatif pada unit kerja yang berupa:
 - a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - b. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan
 - d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Paragraf 4
Hukuman Disiplin Sedang
Pasal 11

- (1) Hukuman disiplin sedang dijatuhkan kepada ASN yang :
 - a. melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki dampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi ASN yang bersangkutan;
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada instansi ASN yang bersangkutan berupa:
 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. tidak memenuhi ketentuan:
 1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji ASN tanpa alasan yang sah;
 2. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan tanpa alasan yang sah; dan
 3. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang bagi pejabat administrator dan pejabat fungsional.
 - d. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki dampak negatif pada instansi yang bersangkutan:
 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 3. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
 4. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.

- e. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - 2. ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - 3. ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Hukuman disiplin sedang dijatuhkan kepada ASN yang melanggar ketentuan larangan :
 - a. yang memiliki dampak negatif pada instansi yang bersangkutan berupa:
 - 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - 2. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - 3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
 - 4. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
 - 5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
 - b. melakukan pungutan di luar ketentuan yang memiliki dampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi yang bersangkutan; dan
 - c. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN.

Paragraf 5
Hukuman Disiplin Berat
Pasal 12

- (1) Hukuman disiplin berat dijatuhkan kepada ASN yang melanggar kewajiban:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, yang memiliki dampak negatif pada unit kerja, instansi, dan/atau Negara;
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada negara yang berupa:
 - 1. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - 3. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan Tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun di luar kedinasan;
 6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat ASN; dan
 7. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; dan
 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.
- d. tidak memenuhi ketentuan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya.
- e. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
1. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 2. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
 3. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
 4. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 5. ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN.
- f. tidak memenuhi ketentuan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hukuman disiplin berat dijatuhkan kepada ASN yang melanggar larangan berupa:
- a. menyalahgunakan wewenang;

- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- e. yang memiliki dampak negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa :
 - 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah; dan
 - 2. melakukan pungutan di luar ketentuan.
- f. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- g. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; dan/atau
- h. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara:
 - 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 - 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

Pasal 13

- (1) ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (2) Penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan hukuman disiplin.

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.

- (2) Penjatuhan hukuman disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

Pasal 15

- (1) ASN wajib mematuhi ketentuan tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara.
- (2) ASN yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- (3) ASN pria yang beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- (4) ASN wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dari ASN.
- (5) ASN wanita yang akan menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dari bukan ASN, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.
- (6) ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), dijatuhi hukuman disiplin berat.

BAB IV PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Bagian Kesatu Presiden Pasal 16

- (1) Presiden berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk hukuman Disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- (2) Penetapan penjatuhan Hukuman disiplin oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas usul dari PPK.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan :
 - a. laporan hasil pemeriksaan;
 - b. berita acara pemeriksaan;
 - c. bukti pelanggaran disiplin; dan
 - d. bahan lain yang diperlukan.

Bagian Kedua PPK Pasal 17

PPK berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman disiplin bagi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk jenis hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat;
- b. Pejabat fungsional jenjang ahli utama untuk hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- c. Pejabat Administrator ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sedang dan berat; dan
- d. Pejabat fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis hukuman disiplin berat.

Bagian Ketiga
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Pasal 18

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin:aaaaaaaaaaaa

- a. ringan bagi ASN di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya;
- b. sedang bagi ASN di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya;
- c. ringan dan sedang bagi Pejabat fungsional di lingkungannya selain sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1);

Bagian Keempat
Pejabat Administrator
Pasal 19

- (1) Pejabat Administrator berwenang menetapkan:
 - a. penjatuhan hukuman disiplin ringan bagi ASN di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi pejabat fungsional jenjang Ahli Muda di lingkungannya; dan
 - b. penjatuhan hukuman disiplin sedang bagi ASN di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya dan bagi ASN yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama di lingkungannya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Administrator pada Unit Kerja tersebut, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan hukuman disiplin ringan bagi ASN yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan PPK.

Bagian Kelima
Pejabat Pengawas
Pasal 20

- (1) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara berwenang menetapkan:
 - a. penjatuhan hukuman disiplin ringan bagi ASN yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi pejabat fungsional jenjang Ahli Pertama di lingkungannya; dan
 - b. penjatuhan hukuman disiplin ringan dan sedang bagi ASN di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Pengawas pada unit kerja tersebut, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan hukuman disiplin ringan bagi ASN yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan PPK.

Bagian Keenam

Pejabat Lain Yang Setara
Pasal 21

Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 merupakan ASN yang menduduki Jabatan Fungsional dan diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

- a. kepala pusat kesehatan masyarakat, setara dengan pejabat pengawas;
- b. kepala sekolah, setara dengan pejabat pengawas; dan
- c. kepala sanggar kegiatan belajar, setara dengan pejabat pengawas.

Bagian Ketujuh
Penjatuhan Hukuman Disiplin
Oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum
Pasal 22

- (1) Pejabat yang Berwenang menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Pejabat yang Berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang menghukum dilakukan secara berjenjang.
- (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang menghukum yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (6) Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang menghukum, atasan dari Pejabat tersebut juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (7) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang menghukum, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (8) Kondisi tidak terdapat Pejabat yang Berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) apabila terdapat satuan organisasi yang pejabatnya lowong.

BAB V
PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN,
DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemanggilan
Pasal 23

- (1) ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam hal ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan

pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertama.

- (4) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Pejabat yang Berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeriksaan
Pasal 24

- (1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
- (2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh ASN yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh ASN yang diperiksa dan pemeriksa.
- (4) Pemeriksaan pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual.
- (5) ASN yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa.
- (6) Apabila ASN yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (7) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh ASN yang diperiksa.
- (9) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan oleh atasan langsung diketahui bahwa ASN yang diperiksa diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai Berita Acara Pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.
- (10) Apabila menurut hasil pemeriksaan ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada ASN tersebut merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung ASN yang diperiksa, atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau
 - b. pejabat yang lebih tinggi, atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (11) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (12) Apabila pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka ASN yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa, dan pemeriksa wajib memperbaikinya.
- (13) Apabila ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- (14) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh ASN yang diperiksa tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (15) ASN yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
- (16) ASN yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan Upaya Administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.

Bagian Ketiga
Tim Pemeriksa
Pasal 25

- (1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
- (2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
- (3) Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh PPK/Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- (5) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Susunan tim pemeriksa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (7) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan ASN yang diperiksa.
- (8) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin, atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait.
- (9) Tim pemeriksa bersifat temporer (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang ASN selesai dilaksanakan.
- (10) Format Keputusan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Dalam hal PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin menduduki jabatan Sekretaris Daerah yang memerlukan pembentukan tim pemeriksa, yang menjadi unsur tim pemeriksa meliputi:

- a. Bupati; dan
- b. Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Bagian Keempat
Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan
Pasal 27

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pemeriksaan Pelanggaran Disiplin mengganggu berjalannya tugas kedinasan.
- (3) Pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (4) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pasal 28

- (1) Pejabat yang Berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Hukuman Disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Pasal 29

- (1) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang menghukum wajib:
 - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
 - b. memperhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang ASN melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor-

faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda, Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda.

- (4) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang menghukum karena pejabatnya lowong, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (5) Setiap Penjatuhan Hukuman Disiplin harus ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional yang melakukan Pelanggaran Disiplin Berat dan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah dimaknai sebagai penurunan jenjang jabatan setingkat lebih rendah;
- b. dalam hal Jabatan Fungsional memiliki jenjang keahlian dan keterampilan, maka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama dimaknai sebagai penurunan jabatan menjadi Jabatan Fungsional jenjang Keterampilan Penyelia.
- c. dalam hal suatu Jabatan Fungsional hanya memiliki Kategori Keahlian, maka PNS yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dimaknai sebagai penurunan ke dalam Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula.
- d. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Kategori Keterampilan dengan jenjang terendah yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dimaknai sebagai penurunan ke dalam Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula.
- e. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama dan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, maka batas usia pensiunnya mengikuti jabatan terakhir setelah yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin.

Pasal 31

Dalam hal ASN yang menjalani penugasan akan dijatuhi Hukuman Disiplin yang bukan menjadi kewenangan instansi tempat menjalani penugasan, pimpinan instansi atau kepala perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PPK instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 32

- (1) ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal ASN yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan pemberhentian tidak dengan hormat menurut peraturan perundang-undangan, maka proses penjatuhan Hukuman Disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bagian Keenam

Pertimbangan Dalam Menentukan Jenis Hukuman Disiplin
Pasal 33

- (1) Dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak dari Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, maka kepada ASN yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (3) ASN yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Pelanggaran Disiplin tidak Masuk Kerja dan menaati jam kerja.

Pasal 34

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PNS yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- (3) Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.
- (4) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.
- (5) Setelah menjalani Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, maka PNS yang bersangkutan tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula didudukinya.

- (6) Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PNS yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, kemudian diangkat dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya.
- (8) Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari kelas jabatan yang didudukinya.

Pasal 35

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan Pelaksana berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- (3) Hukuman Disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.
- (4) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.
- (5) Setelah menjalani Hukuman Disiplin pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, maka PNS yang bersangkutan tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula didudukinya.
- (6) Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PNS yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, kemudian diangkat dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya.
- (8) Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan ke dalam kelas jabatan terendah yang terdapat pada Instansi tempat yang bersangkutan bekerja.

Bagian Ketujuh Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Pasal 36

- (1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Surat panggilan tertulis untuk menerima keputusan Hukuman Disiplin dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada ASN yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.
- (5) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
- (6) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (7) Dalam hal ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan.
- (8) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Hukuman Disiplin yang ditetapkan dengan keputusan Presiden disampaikan kepada ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh pimpinan instansi atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VI

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN, HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN, DAN HAK-HAK KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Berlakunya Hukuman Disiplin Pasal 37

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa Keberatan maupun Banding Administratif, berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
- (4) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Administratif.
- (5) Keputusan Hukuman Disiplin ringan selesai dijalani sejak Keputusan tersebut berlaku.

Bagian Kedua
Hak-Hak Kepegawaian
Pasal 38

- (1) ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian ASN.
- (2) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian.
- (3) PNS yang untuk kelancaran pemeriksaan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya meliputi gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, penghasilan lain, dan fasilitas yang diterima sebelum yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan.

Bagian Ketiga
Penghentian Pembayaran Gaji
Pasal 39

Penghentian pembayaran gaji ASN yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan sebagai berikut:

- a. atasan langsung atau pimpinan Unit Kerja dari ASN yang bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian;
- b. Unit Kerja yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah ASN dimaksud;
- c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja atau Kepala Satuan Kerja yang menjabat sebagai pengguna/kuasa pengguna anggaran sebagai dasar penghentian pembayaran gaji;
- d. Pengguna/Kuasa pengguna anggaran melaksanakan penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditetapkan dalam keputusan pengguna/kuasa pengguna anggaran;
- e. Tata cara penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

BAB VII
PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
Pasal 40

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian masing-masing perangkat daerah wajib mendokumentasikan setiap keputusan Hukuman Disiplin ASN di lingkungannya.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan ASN yang bersangkutan.

- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin, diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh kepala perangkat daerah ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karo.
- (5) Sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu I'DIS BKN yang dapat diakses melalui laman <https://idis.bkn.go.id> dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal PNS pindah instansi, dokumen keputusan Hukuman Disiplin PNS dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, jabatannya dapat diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Fungsional setelah selesai menjalani Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan menjadi Pejabat Administrator dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam Jabatan Administrator.
- (4) Penurunan jabatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menjadi Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan tanpa melalui pengangkatan dalam jabatan serta pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (5) Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam Jabatan Pelaksana.
- (6) Dalam hal seorang PNS diusulkan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, harus memperhatikan ketersediaan jabatan dan kesesuaian kompetensinya.

Pasal 42

- (1) PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya.
- (2) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala.
- (3) ASN yang sedang menjalani Hukuman Disiplin dan melakukan Pelanggaran Disiplin, dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (4) ASN yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat, maka Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan ASN yang bersangkutan hanya menjalani Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
- (5) ASN yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, maka ASN yang bersangkutan harus menjalani Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
- (6) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pengangkatannya ke dalam jabatan yang baru ditetapkan dengan keputusan PPK.

Pasal 43

- (1) Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pertimbangan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atau menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (3) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 44

- (1) Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin adalah bersifat rahasia.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin dapat diinformasikan oleh PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

Pasal 45

- (1) Apabila ASN masih menjalani Hukuman Disiplin karena melanggar kewajiban Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak Masuk Kerja lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan Hukuman Disiplin yang baru ditetapkan.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

Pasal 46

Dalam hal terdapat tingkat/eselonisasi jabatan, penurunan jabatan setingkat lebih rendah dilakukan berdasarkan tingkat/eselonisasi tersebut.

Pasal 47

- (1) Ketentuan Peraturan Bupati ini mutatis mutandis berlaku bagi Calon PNS.
- (2) Calon PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) PNS yang menjalani penugasan pada instansi pemerintah dan melakukan Pelanggaran Disiplin, pemeriksaan dan penjatuhan Hukuman Disiplin selain yang berupa:
 - a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; atau
 - b. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin PNS,
 menjadi kewenangan instansi tempat PNS yang bersangkutan menjalani penugasan.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum pada instansi tempat PNS yang bersangkutan menjalani penugasan berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal PNS yang menjalani penugasan pada Instansi Pemerintah melakukan Pelanggaran Disiplin akan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa:
 - a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; atau
 - b. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin PNS,
 maka Pejabat yang Berwenang Menghukum merupakan pejabat pada instansi induk setelah dilakukan pemeriksaan.

- (4) Pemeriksaan dan penjatuhan Hukuman Disiplin PNS yang menjalani penugasan di luar instansi pemerintah menjadi kewenangan instansi induk berdasarkan data dan informasi dari instansi tempat PNS yang bersangkutan menjalani penugasan.

Pasal 49

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang kepada PNS berupa pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan juga dikenakan sanksi hukuman berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang kepada PNS berupa pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan juga dikenakan sanksi hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- (3) Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang kepada PNS berupa pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan juga dikenakan sanksi hukuman berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang kepada PPPK juga dikenakan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi ASN mulai berlaku.

Pasal 50

- (1) Tata cara pengajuan dan pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Izin perkawinan dan perceraian PNS.
- (2) Bagi PPPK yang melakukan perkawinan dan perceraian tidak sesuai ketentuan seperti pada ayat (1) maka dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat.

Pasal 51

- (1) PPPK yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara sebagai PPPK.
- (2) Ketentuan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian sementara PNS.
- (3) Dalam hal menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap PPPK dinyatakan bersalah dan ditahan, maka PPPK dikenakan sanksi pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 14 MEI 2024

BUPATI KARO,



CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 15 MEI 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2024 NOMOR 28

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN
TENTANG
DISIPLIN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KARO

FORMAT SURAT PANGGILAN

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II*)
NOMOR:

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
NIP / NIPPPK *) :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Untuk menghadap kepada
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
Untuk diperiksa/diminta keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran
disiplin **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Atasan Langsung/Ketua Tim Pemeriksa *)

Nama

NIP.

Tembusan Yth.:

1.

2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh ASN yang
bersangkutan.

BUPATI KARO,



CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN
TENTANG
DISIPLIN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KARO

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN
RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, saya/ Tim Pemeriksa yang terdiri dari*) :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah *)
..... telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
NIP / NIPPPK *) :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil/Peraturan Bupati Karo Nomor..... Tahun tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara*

1. Pertanyaan :

.....
.....
Jawaban
.....
.....

2. Pertanyaan :

.....
.....
Jawaban
.....
.....

3. Dst.

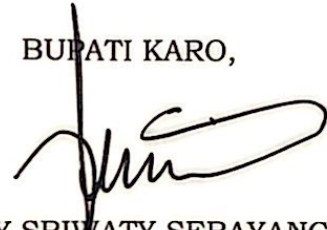
Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Yang diperiksa :
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

.....,
Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *)
1 Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
2 Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
3 Dst.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI KARO,



CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN
TENTANG
DISIPLIN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KARO

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN

Kepada
Yth.
di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari, tanggal, bulan tahun, saya/Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP / NIPPPPK ***) :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN tersebut diatas merupakan kewenangan **).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap ASN yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa),

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.; dan
2.

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.
- ***) Hapus yang tidak perlu.

BUPATI KARO,



CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN
TENTANG
DISIPLIN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KARO

FORMAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSAAN

KEPUTUSAN.....*)
NOMOR.....

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr., NIP., pangkat, jabatan, maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat*, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
 - a. atasan langsung
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. unsur pengawasan
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. unsur kepegawaian
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - d. pejabat lain yang ditunjuk
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI KARO,



CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN
TENTANG
DISIPLIN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KARO

FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATANNYA

KEPUTUSAN*)
NOMOR

TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr.
....., NIP. atas dugaan pelanggaran
disiplin terhadap Pasal, ayat, huruf, angka**,
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil yang ancaman hukumannya berupa hukuman
disiplin tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan tentang
..... Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6718);
4.;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
6. Peraturan Bupati Karo Nomor Tahun tentang Disiplin
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Karo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

terhitung mulai tanggal, sampai ditetapkan
keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat
..., huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- KEDUA : Selama menjalani menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr. tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Atasan langsung.....*)

NAMA
NIP

Diterima tanggal.....,

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan

BUPATI KARO,



CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN
TENTANG
DISIPLIN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KARO

A. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN RINGAN

KEPUTUSAN*)
NOMOR

TENTANG
HUKUMAN DISIPLIN RINGAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr.
NIP/NIPPPK** telah terbukti melakukan
perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap Ketentuan Pasal....., ayat..... ,
huruf....., angka....., Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil/Peraturan Bupati Karo Nomor Tahun
tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karo**;
c.
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan.....*) tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Teguran Lisan/Teguran
Tertulis/Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis **).

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

6. Peraturan Bupati Karo Nomor Tahun tentang
tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran
Lisan/Teguran Tertulis/Pernyataan Tidak Puas Secara
Tertulis **) kepada:

Nama :
NIP/NI PPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal....., telah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal...., ayat....,
huruf....., angka...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021/ Peraturan Bupati Karo Nomor Tahun
tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karo **;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)
terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima
keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal
diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke
alamat ASN yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada
tanggal

..... *)

Nama
NIP

Tembusan Yth. :

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Hapus yang tidak perlu.

B. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25 % (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 6 (ENAM) BULAN

KEPUTUSAN*)
NOMOR

**TENTANG
HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25 % (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 6 (ENAM) BULAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan.....**), Sdr....., NIP..... telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal....., ayat....., huruf....., angka....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil/ Peraturan Bupati Karo Nomor Tahun tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo **;;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan*) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4.;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
6. Peraturan Bupati Karo Nomor Tahun 2023 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan kepada:
- Nama :
NIP/NI PPPK** :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal..., ayat..., huruf..., angka..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021/ Peraturan Bupati Karo Nomor Tahun tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo **.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerja Sdr., dipotong sebesar Rp.(.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan..... *) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

Nama
NIP

Tembusan Yth. :

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.

C. **FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25 % (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN**

KEPUTUSAN *)
NOMOR

**TENTANG
HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25 % (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**),
Sdr....., NIP..... telah terbukti
melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap Ketentuan Pasal....., ayat....., huruf.....,
angka....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil/ Peraturan Bupati Karo
Nomor Tahun tentang Disiplin Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo **;;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25 % (dua
puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4.;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
6. Peraturan Bupati Karo Nomor Tahun tentang
Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan kepada :
- Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal...., ayat...., huruf...., angka...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021/ Peraturan Bupati Karo Nomor Tahun tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo **;.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerja Sdr., dipotong sebesar Rp.(.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

Nama
NIP

Tembusan Yth. :

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.

D. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN

KINERJA SEBESAR 25 % (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

KEPUTUSAN *)
NOMOR

TENTANG

KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25 % (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan **), Sdr....., NIP/NI PPPK** telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal....., ayat....., huruf....., angka....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil/ Peraturan Bupati Karo Nomor Tahun tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo **;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 4.;
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
 6. Peraturan Bupati Karo Nomor Tahun tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan kepada :
- Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja : karena
yang bersangkutan pada tanggal.....,
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal...., ayat...., huruf....., angka...., Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021/ Peraturan Bupati Karo Nomor
Tahun tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo **;.
- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun,
tunjangan kinerja Sdr., dipotong sebesar
Rp.(.....), menjadi Rp. (.....),
dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun,
tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja
semula.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)
terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima
keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal
diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke
alamat ASN yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

Nama
NIP

Tembusan Yth. :

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.

E. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN (BAGI PNS)

KEPUTUSAN *)
NOMOR

TENTANG
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN (BAGI PNS)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr....., NIP....., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal....., ayat....., huruf....., angka....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
4.;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
6. Peraturan Bupati Karo Nomor Tahun tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal...., ayat...., huruf....., angka...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr., yang semula menduduki jabatan..... diturunkan menjadi jabatan.....
- KETIGA : Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan *) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

Nama
NIP

Tembusan Yth. :

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**F. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI JABATAN
MENJADI JABATAN PELAKSANA SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN**

KEPUTUSAN *)
NOMOR

**TENTANG
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI JABATAN MENJADI JABATAN
PELAKSANA SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr....., NIP....., telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal....., ayat....., huruf....., angka....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092).
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 - 4.;
 - 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
 - 6. Peraturan Bupati Karo Nomor Tahun tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan kepada :
- Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal...., ayat...., huruf....., angka...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr., yang semula menduduki jabatan..... dibebaskan menjadi jabatan pelaksana.
- KETIGA : Atas pembebasan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

Nama
NIP

Tembusan Yth. :

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

G. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI ASN

KEPUTUSAN *)
NOMOR

TENTANG
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr....., NIP/NI PPPK**....., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal....., ayat....., huruf....., angka....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil/Peraturan Bupati Karo NomorTahun tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo**;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4.;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
6. Peraturan Bupati Karo Nomor Tahun 2023 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS kepada :
- Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
- Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal.....,
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal...., ayat...., huruf....., angka...., Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021/Peraturan Bupati Karo Nomor
.....Tahun tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo**.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU,
diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)
terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima
keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal
diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke
alamat ASN yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

Nama
NIP

Tembusan Yth. :

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Hapus yang tidak perlu

H. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI (BAGI PPPK)

KEPUTUSAN*)
NOMOR

TENTANG
HUKUMAN DISIPLIN PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN
HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI (BAGI PPPK)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr....., NIPPPK..... telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal....., ayat..... huruf....., angka....., Peraturan Bupati Karo Nomor Tahun tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
- c.
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4.;
5. Peraturan Bupati Karo Nomor Tahun tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada :
Nama :
NIPPPK :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal....., ayat....., huruf....., angka....Peraturan Bupati Karo NomorTahun tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
- KEDUA : Kepada ASN tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

Nama
NIP

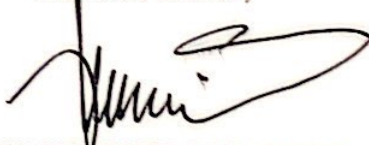
Tembusan Yth. :

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.

BUPATI KARO,



CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN
TENTANG DISIPLIN APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARO

FORMAT SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN HUKUMAN
DISIPLIN

Kepada
Yth.
di

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk menerima Keputusan, Nomor, tanggal.....,
tentang penjatuhan hukuman disiplin.....

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

..... *)

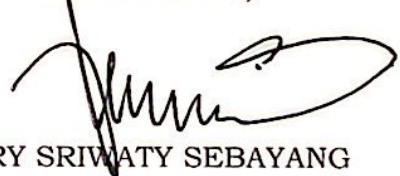
NAMA
NIP

Tembusan, Yth:

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

BUPATI KARO,



CORY SRIWATY SEBAYANG